KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

SURAT PESANAN
Nomor : KN.01.03/VIII.1.RM/ 10714 /2020 TANGGAL 13 Juli 2020
Paket Pekerjaan :
KEBUTUHAN ALKES BHP BERUPA : MASKER BEDAH DAN MASKER N 95

metode pengadaan darurat dalam rangka penanganan corona virus disease 2019

(SE LKPP nomor 3 tahun 2020)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr.Juli Purnomo,Sp.P,MPH
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan untuk penanganan darurat penanganan Covid 19 di lingkungan RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten berupa Masker Bedah dan Masker N 95 ; dengan Sumber Dana: Dibebankan pada DIPA –BLU TA 2020 revisi ke V RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten Penambahan Anggaran Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) Kementerian Keuangan nomor : SP. DIPA -024-04.2.415573/2020 tanggal 03 Juli 2020 untuk Mata Anggaran Kegiatan : 2094.512.005.B.521841 no RAB 404/PA/VII/2020 bersama ini disampaikan permintaan kepada :

Nama : PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA
Alamat : Jl. Songgobumi No 6 RT 002 RW 002, Manang, Grogol,Sukoharjo
No. Tlp : 0271-6727655, 0271 - 6727656
No. Fax : 0271-623491
No. NPWP : 01.561.483.7-631.000
Email : kacab.solo@onemed.co.id
Bank : PT. Bank Central Asia Tbk kantor cabang Utama Solo Slamet Riyadi No rekening 0152991990 a.n PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA

yang dalam hal ini diwakili oleh Haikal Muzawwin selaku Kepala Cabang

untuk menyediakan pengadaan barang penanganan darurat penanganan Covid 19 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket pengadaan :

ITEM PEKERJAAN						
NO	NAMA & SPESIFIKASI	SATUAN	MERK	JUMLAH PENGIRIMAN / PESANAN	HARGA SATUAN TANPA PAJAK (Rp)	JUMLAH TANPA PAJAK (Rp)
1	Masker N 95	Box /20	Onemed	100	440.000,-	44.000.000,-
2	Maker Bedah	Box/50	onemed	800	112.640,-	90.112.000,-
					JUMLAH TOTAL TANPA PAJAK	**134.112.000,-**

2. Tanggal mulai penyediaan : 13 Juli 2020

3. Ruang lingkup dan syarat-syarat pengadaan :
 - ✓ Pemenuhan Kebutuhan Masker Bedah dan Masker N 95 untuk Petugas Medis Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan penanganan pasien Covid 19.
 - ✓ Dasar penunjukan Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019

- ✓ Seluruh proses pengadaan ini berpedoman pada SE KPK nomor nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan Anggaran pelaksanaaan Pengadaan Barang / Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi
- ✓ PPN dn PPH Pengadaan Barang / Jasa ini menggunakan Peraturan Menteri keuangan RI Nomor : 28/PMK.03.2020 tentang pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang / Jasa yang diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
- ✓ Pengiriman Barang : dilakukan secara **sekaligus** selama pelaksanaan pekerjaan
- ✓ Sanksi keterlambatan : Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SP ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia

 Besarnya denda keterlambatan adalah :

 - 1‰ (satu permil) per hari dari sisa Nilai Pesanan

 Denda dikenakan apabila :

 - ❖ Penyedia terlambat mengirim barang sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengiriman barang dalam surat pesanan.
 - ❖ Penyedia tidak menyelesaikan / mengirim barang sesuai dengan pesanan.

4. Waktu penyelesaian : selama 22 (dua puluh dua) hari kalender
5. Mulai pengadaan tanggal 13 Juli 2020 dan rencana sudah selesai pada tanggal 03 Agustus 2020.
6. Tata cara pembayaran pembayaran dilakukan secara **sekaligus** pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

Harga barang berdasarkan harga pasar yang dapat dipertangggungjawabkan dan akan dilakukan post audit.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak METERAI TEMPEL 22O2AAHF509394205 6000 ENAM RIBU RUPIAH **dr.Juli Purnomo,Sp.P.MPH** Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi	Untuk dan atas nama Penyedia PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA **Haikal Muzawwim** Kepala Cabang

Tembusan :

1. Yth. Direktur Utama / Kuasa pengguna Anggaran
2. Yth. Ka. SPI

Nomor agenda : 3087
Tanggal : 17 JUL 2020
Dari : PPK Non Konstruksi
Perihal : Proses pengadaan dng darurat menggunakan SE no. 3 th. 2020 utk keb. farmasi berupa Rapid Tes dan Masker Nos & masker bedah

Dari : **DIREKTUR UTAMA**
Kepada : (✓) Direktur Medik dan Keperawatank / PPK-NMC () Ketua Komite Medik
() Direktur Umum, SDM dan Pendidikan () Ketua SPI
() Direktur Keuangan

DISPOSISI

Sifat : ◯ Biasa
◯ Segera
✓ Sangat Segera

Untuk :
☐ Diketahui
☐ Dimonitor
☐ Ditanggapi
☐ Minta Masukan
✓ Tindak Lanjut sesuai ketentuan
☐ Dilaksanakan
☐ Dievaluasi
☐ Arsip

17/7-2020

17/7 2020

Yth: Tim Pendukung PPK

TL

D

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS

Nomor : KN.01.02/ VIII. 1/ 117 / 2020

Yth. : Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran
Tanggal : 13 Juli 2020
Dari : PPK Non Konstruksi 2020
Hal : Proses Pengadaan dengan Darurat menggunakan SE nomor 3 tahun 2020 Untuk Kebutuhan Farmasi Berupa Rapid Tes dan Masker N 95 & Masker Bedah

Sehubungan dengan kegiatan belanja obat – obatan dan Bahan Medis Habis Pakai dengan alokasi Dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) berupa paket :

1. Kabutuhan Alske dan BHP berupa Masker Bedah dan Masker N P5 dengan RAB Nomor 404/PA/VII/2020 dengan nilai RAB Rp.134.112.000,-
2. Kebutuhan Rapid Tes dengan nomor RAB 413/PA/VII/2020 dengan nilai RAB 230.000.000,-

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk metode pengadaannya menggunakan metode pengadaan darurat dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (SE LKPP nomor 3 tahun 2020). kebutuhan tersebut diatas untuk pemenuhan kebutuhan bulan Juli dan Agustus 2020.

Untuk kelengkapan administrasi proses tersebut diatas kami mohon persetujuan dan surat perintah kerja dari Ibu Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai sesuai Perlem LKPP nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa dengan tetap berpedoman pada SE KPK tentang penggunaan Anggaran pelaksanaaan Pengadaan Barang / Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi

Demikan kami sampaikan, selanjutnya kami mohon arahan. Atas perhatian Ibu Direktur Utama kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

dr.Juli Purnomo,Sp.P.,MPH
NIP 196907142001121001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS

Nomor : KN.01.02/ VIII. 1/ / 2020

Yth. : Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi
Dari : Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran
Hal : Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Darurat Covid 19
Pengadaan Masker Bedah, Masker N 95
Tanggal : Juli 2020

Sehubungan dengan Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi Nomor : KN.01.02/VIII.1/ /2020 tentang proses pengadaan Darurat menggunakan SE 3 LKPP tahun 2020 untuk kebutuhan Farmasi Rapid Tes, Masker N 95 dan Masker Bedah bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan LKPP RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019, untuk itu kami perintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa tersebut sebagaimana terlampir dalam Kertas Kerja yang telah disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi berserta Tim Pendukung PPK dan Instalasi Farmasi.

Perlu kami sampaikan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib berpedoman pada Surat Edaran KPK nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan Anggaran pelaksanaaan Pengadaan Barang / Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi dan mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa ini.

Demikian Surat Perintah ini disampaikan kepada Saudara untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS

Nomor : KN.01.02/ VIII. 1/ / 2020

Yth. : Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi
Dari : Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran
Hal : Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Darurat Covid 19
Pengadaan Masker Bedah, Masker N 95
Tanggal : Juli 2020

Sehubungan dengan Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi Nomor : KN.01.02/VIII.1/ /2020 tentang proses pengadaan Darurat menggunakan SE 3 LKPP tahun 2020 untuk kebutuhan Farmasi Rapid Tes, Masker N 95 dan Masker Bedah bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan LKPP RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019, untuk itu kami perintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa tersebut sebagaimana terlampir dalam Kertas Kerja yang telah disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi berserta Tim Pendukung PPK dan Instalasi Farmasi.

Perlu kami sampaikan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib berpedoman pada Surat Edaran KPK nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan Anggaran pelaksanaaan Pengadaan Barang / Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi dan mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa ini.

Demikian Surat Perintah ini disampaikan kepada Saudara untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KERTAS KERJA PERENCANAAN PENGADAAN PENANGANAN DARURAT
SATUAN KERJA : RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA (BA-BUN) TAHUN 2020

KEGIATAN : KEBUTUHAN ALKES BHP BERUPA MASKER BEDAH DAN MASKER N 95

A. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
1	Dasar penetapan darurat	1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional. 3. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19
2	Kebutuhan Pengadaan	Kebutuhan Alkes BHP Berupa : *a.* Masker Bedah 800 box *b.* Masker N 95 100 box
3	Dasar pertimbangan kebutuhan	RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan untuk pasien covid 19 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sehingga Masker Bedah, Masker N 95,dalam masa pandemi Novel Coronavirus (Covid 19) sangat dibutuhkan bagi petugas RS sebagai Alat Pelindung Diri dalam memberikan Pelayanan kepada Pasien
4	Pedoman Pemilihan Penyedia / Hal – Hal Lainnya	1. Dasar penunjukan penyedia dengan menggunakan Perlem LKPP nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. 2. Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 3. Surat Edaran BPKP Nomor 6 /K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawas intern Pemerintah Atas Pengadaan Barang/jasa dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid 19) 4. Pengadaan dalam kondisi darurat berpedoman pada SE KPK nomor nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan Anggaran pelaksanaaan Pengadaan

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
		Barang / Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi 5. PMK – 28 /PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang / Jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019

B. ANALISIS KETERSEDIAAN SUMBER DAYA

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
1	Catatan kemampuan sumber daya untuk melaksanakan	• Pelaku usaha yang ditunjuk mampu menyediakan Masker Bedah dan Masker N 95 sesuai dengan kebutuhan RS saat ini • ditunjuk penyedia yaitu PT IHS • Kedua Penyedia pernah berkontrak dengan RS dan Penyedia yang ada dalam catalog
2	Potensi Permasalahan	• Harga Masker N95 dan Maker Bedah saat ini masih belum stabil dipasaran. • IHS sebagai satu satunya distributor yang membawa masker N95 produk dalam negeri sehingga harga paling rendah dipasaran saat ini.
3	Hal-hal lainnya	✓ Saat ini untuk proses Pengadaan Masker N 95 belum memungkinkan ditempuh dengan pengadaan normal karena Banyaknya kebutuhan APD khususnya masker N 95 saat ini membuat kondisi pasar menjadi tak menentu. Stok di pasaran tiba-tiba menjadi langka serta harga yang kian hari kian melambung. • Penyedia yang ditunjuk membuat pakta integritas yang berisi : 1) tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2) akan melaporkan kepada LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini; 3) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Akan menyampaikan bukti-bukti kewajaran harga yang dapat dipertanggungjawabkan; 5) Apabila terjadi kerugian negara atas pengadaan ini bersedia mengembalikan kelebihan bayar / kerugian Negara 6) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif dan digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

C. PENETAPAN CARA PENGADAAN

<table>
<tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Penjelasan / Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Cara Pengadaan yang dipergunakan</td><td>Melalui Penyedia</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pertimbangan pilihan cara pengadaan</td><td>Penunjukan Langsung oleh PPK sesuai Perlem LKPP NOMOR 13 Tahun 2018 dan Surat Edaran LKPP nomor 3 tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pihak yang akan melaksanakan</td><td>Untuk penunjukan penyedia akan dilakukan ditunjuk penyedia dengan kriteria :
✓ Penyedia yang ada dalam catalog
✓ Penyedia yang pernah berkontrak dengan instansi Pemerintah
✓ Penyedia yang mempunyai rantai pasok/distribusi terpendek
✓ Atau penyedia lain yang diyakini oleh PPK mampu.
Kebutuhan Alkes BHP yBerupa :
• Masker Bedah
• Masker N 95
Dari kriteria tersebut diatas ditunjuk PT IHS dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi sebagai berikut
Harga Pasar Saat ini :
<table>
<tr><th>No</th><th>Penyedia</th><th>Harga masker N95/buah</th><th>Harga masker bedah/ box</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Anugrah Pratama</td><td>2.700.000,-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT. IHS</td><td>440.000,-</td><td>112.640,-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT SII</td><td>1.750.000,-</td><td>75.000,-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>CV Anugrah Pratama</td><td>2.100.000,-</td><td></td></tr>
</table>
Harga masker bedah paling rendah dari penyedia SII yaitu Rp.75.000, dan harga masker N95 terendah dari penyedia IHS yaitu Rp. 440.000. Pembelian paling efisien bila masker bedah ke SII dan masker N95 ke IHS. Akan tetapi untuk penyedia IHS mempersyaratkan bundling harga dengan pembelian masker N 95 100 BOX disertai pembelian masker bedah 800 box. Apabila diperhitungkan secara nominal pembelian masker bedah dan masker N95 di IHS masih jauh lebih efisien daripada ditempat lain, gambaran perhitungan dapat dilihat dari tabel berikut:
<table>
<tr><td>Pembelian IHS</td><td>Masker bedah 800 box x 112.640 = 90.112.000,-</td><td>N95 440.000 x 100 = 44.000.000,-</td><td>Total = 134.112.000,-</td></tr>
<tr><td>Pembelian SII</td><td>Masker bedah SII 800 box x 75.000 = 60.000.000,-</td><td>N95 SII 100 X 1.750.000 = 175.000.000,-</td><td>Total= 235.000.000,-</td></tr>
</table>
Oleh karena itu dalam Rencana Belanja Kebutuhan masker bedah dan masker N95 paling efisien ke penyedia IHS tersebut akan membuat pakta integritas terkait kewajaran harga dan proses pengadaan ini bebas dari KKN & gratifikasi</td></tr>
</table>

D. JADWAL PENGADAAN

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
1	Tahapan	a. Persiapan Tanggal 10 Juli 2020 b. Pelaksanaan Tanggal 13 Juli 2020 c. Pembayaran dan pengiriman secara sekaligus selama pelaksanaan pekerjaan
2	Catatan dan Pertimbangan Teknis alokasi waktu	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 22 hari kalender

Klaten, 13 Juli 2020

Disusun / Dibahas oleh :

1. Christiana Sri Andayani,SKP,MPH ,
 Jabatan : Ka. Tim PPK Non Konstruksi
 Tandatangan :

2. Zulfa Wahyundari, Apt, M.Sc ,
 Jabatan : Ka. Instalasi Farmasi
 Tandatangan :

3. Dwi Ana Nawangsari, S.Farm, Apt,
 Jabatan : PJ Logistik dan Keuangan Instalasi Farmasi
 Tandatangan :

4. Cahyo Purnomo,Amd
 Jabatan : Tim Pendukung PPK
 Tanda Tangan :

Klaten, 13 juli 2020

Mengetahui / Menyetujui :

dr. Juli Purnomo, Sp. P, MPH,

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Tandatangan :

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO
KLATEN

COVID-19 RM

PERMOHONAN PENGADAAN BARANG MEDIK

UNIT KERJA INSTALASI FARMASI

Kode Anggaran : 2094.512.005.B.521841
Nomor : 409/PA/VII 2020

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)	ALASAN KEBUTUHAN
1	Kebutuhan Alkes dan BHP	1	paket	134,112,000.00	134,112,000.00	- Kebutuhan alkes dan BHP (APD) untuk kasus Covid-19
	JUMLAH				**134,112,000.00**	

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP 196402141990022001

Direktur Perencanaan, Keuangan, dan BMN

Ni Ketut Rupini, SH, MARS
NIP 196807241994032002

Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang

dr.Juli Purnomo, Sp.P, M.P.H
NIP 196907142001121001

Klaten, 8 Juli 2020
Ka. Instalasi Farmasi

Zulfa Wahyundari, M.Sc., Apt.
NIP 198604152014022001

Catatan :
Lb 1 : Pejabat Pembuat Komitmen
Lb 2 : Bagian Perencanaan & Anggaran

Kebutuhan Penanggulangan dan Pencegahan COVID
Dana BA BUN 2020

LAMPIRAN :

NO	NAMA & SPESIFIKASI	SATUAN	MERK	JUMLAH PENGIRIMAN / PESANAN	HARGA SATUAN TANPA PAJAK (Rp)	JUMLAH TANPA PAJAK (Rp)
1	Masker N 95	Box /20	Onemed	100	440.000,-	44.000.000,-
2	Maker Bedah	Box/50	onemed	800	112.640,-	90.112.000,-
					JUMLAH TOTAL TANPA PAJAK	**134.112.000,-**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Unit Organisasi	: RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Program	: Pengadaan Alkes dan BHP Pasien
Kegiatan	: Belanja Barang
Sub Kegiatan	: Belanja Barang Alat Kesehatan dan Bahan Habis pakai
Detail Kegiatan	:

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-UndangNomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
6. Permenkes Nomor 257/MENKES/PER.III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
7. Permenkes Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
8. Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
9. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

b. Gambaran Umum

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah salah satu UPT Kementerian Kesehatan, Sebagai rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro merupakan Rumah Sakit Kelas A Pendidikan. Sebagai Rumah Sakit Kelas A Pendidikan, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro mempersiapkan sumberdaya manusia, sarana prasarana kesehatan termasuk penunjang kesehatan. Salah satu penunjang kesehatan adalah perbekalan farmasi. Perbekalan farmasi terdiri dari obat-obatan, alat medis habis pakai, reagensia, kosmetika, implant, obat tradisional, alat kesehatan gigi dan gas medis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan wabah Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka masa tanggap darurat wabah *Novel Coronavirus* (Covid-19) maka rumah sakit perlu menyediakan Alkes Medis Habis Pakai, utamanya untuk Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas yang menangani pasien Covid-19. Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan antara lain: masker N95 dan masker bedah

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Pengadaan Alat Kesehatan Medis Habis Pakai (AMHP) berupa Alat Pelindung Diri (APD) untuk kebutuhan menghadapi pandemi covid-19.

Menyesuaikan stock yang ada di distributor.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Pengadaan alat kesehatan untuk menghadapi pandemi covid-19

b. Batasan Kegiatan

Pengadaan alat kesehatan untuk menghadapi pandemi covid-19

3. Maksud danTujuan

a. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan ini adalah mengadakan alat kesehatan dan bahan habis pakai untuk kebutuhan pasien.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan alkes dan BHP untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit dalam menunjang pelayanan dan perawatan pasien yang membutuhkan.

4. Indikator KAK Keluaran dan Keluaran

a. Indikator KAK Keluaran (kualitatif)

Terpenuhinya jenis kebutuhan alkes dan BHP Pasien untuk pelayanan kesehatan dan perawatan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten (Lampiran RAB)

b. Keluaran (kuantitatif)

Terpenuhinya jumlah kebutuhan alkes dan BHP untuk pelayanan kepada pasien di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten (Lampiran RAB).

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan pengadaan Alkes BHP dengan penunjukan langsung

b. Tahapan Kegiatan

1. Usulan ke Direktur Utama dengan justifikasi
2. Disposisi diterima Instalasi Farmasi
3. Penyusunan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB)
4. RAB masuk ke Direktur Medik dan Keperawatan, Kepala Bagian Perencanaan & Anggaran, Direktur Keuangan, Direktur Utama
5. RAB diterima PPK untuk penyusunan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Pengadaan dilaksanakan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

6. Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah PPK RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab kegiatan pengadaan ini adalah Direktur Utama/KuasaPengguna Anggaran RSUP dr. SoeradjiTirtonegoro Klaten

c. Penerima Manfaat Kegiatan

1. Pasien / Customer
2. Petugas Rumah Sakit
3. Dewan Pengawas

7. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020, dengan proses pengadaan di bulan Juli 2020.

b. Matriks Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan(Bulan)2020	
		Juli	Agustus
1	Penyusunan RAB	X	
2	Penyusunan Spesifikasi dan HPS	X	
3	Proses pengadaan	X	
4	Pembuatan SPK	X	
5	Penerimaan Barang	X	X
6	Penggunaan Barang	X	X

Biaya : total biaya yang disediakan dalam kegiatan ini adalah Rp 134.112.000,00 yang berasal dari anggaran BA BUN RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tahun anggaran 2020.

Klaten, 8 Juli 2020
Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan,
dan Penunjang,
Pejabat Pembuat Komitmen

dr. Juli Purnomo, Sp.P, M.P.H
NIP 196907142001121001